BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, maka di pandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36);

8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

6. Kepala Dinas.....

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis atau selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur Pelaksana Teknis oprasional tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Uwer Tetemi yang selanjutnya disebut UPT TPA Uwer Tetemi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan bupati ini ditetapkan UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. UPT Laboratorium Lingkungan; dan
    b. UPT TPA Uwer Tetemi.
(3) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan UPT Kelas A.
(4) UPT TPA Uwer Tetemi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan UPT Kelas B.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri-dari :
    a. Kepala UPT;
    b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

(1) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 5

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas teknis melaksanakan sebagian tugas oprasional Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan berdasarakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembuatan panduan mutu laboratorium;
b. pelaksanaan pembuatan dokumen system manajemen mutu yang meliputi prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan formulir;
c. pengujian dan kalibrasi;
d. pengambilan dan penerimaan sampel;
e. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, intrumentasi, bahan pakai habis, serta perlengkapan laboratorium lainnya; dan
f. melakukan penelusuran terhadap pengaduan/keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian dan kalibrasi.

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional laboratorium lingkungan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT mempunyai fungsi :

a. penetapan panduan mutu dan kebijakan;
b. pelaksanaan sosialisasi panduan mutu dan kebijakan;
c. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
d. pelaksanaan evaluasi sistem manajemen mutu laboratorium;
e. pelaksanaan peningkatan kapasitas personil dan sumber daya manusia;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rancangan program kerja upt laboratorium lingkungan;
b. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum;
c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga, keuangan dan perencanaan;
d. pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan penyusunan program kerja pada unit pelaksana teknis; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
UPT TPA Uwer Tetemi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi UPT TPA Uwer Tetemi, terdiri-dari :
    a. Kepala UPT;
    b. Pengelola Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPT TPA Uwer Tetemi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) UPT TPA Uwer Tetemi di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pengelola Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

UPT TPA Uwer Tetemi mempunyai tugas teknis melaksanakan sebagian tugas operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakann tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT TPA Uwer Tetemi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi energi);

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan pemprosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas);
c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur; dan
d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 15

Kepala UPT TPA mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala UPT TPA mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan TPA;
c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan;
d. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
e. penyusunan laporan kegiatan TPA;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 2
Pengelola Tata Usaha

Pasal 17

Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 18

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan rancangan program kerja UPT TPA Uwer Tetemi;
b. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum;
c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga, keuangan dan perencanaan;
d. pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan penyusunan program kerja pada unit pelaksana teknis; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT TPA.

BAB IV.....

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dengah keahlian yang dibutuhkan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 22

(1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

Bagian Kedua
UPT TPA Uwer Tetemi

Pasal 23

(1) Kepala UPT TPA Uwer Tetemi merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.
(2) Pengelola Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pengelola Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT di Dinas Lingkungan Hidup oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Uwer Tetemi UPT Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 425) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Juni 2018 M
Sya'ban 1439H

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal Juni 2018 M
Sya'ban 1439H

SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 649

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPT TPA UWER TETEMI

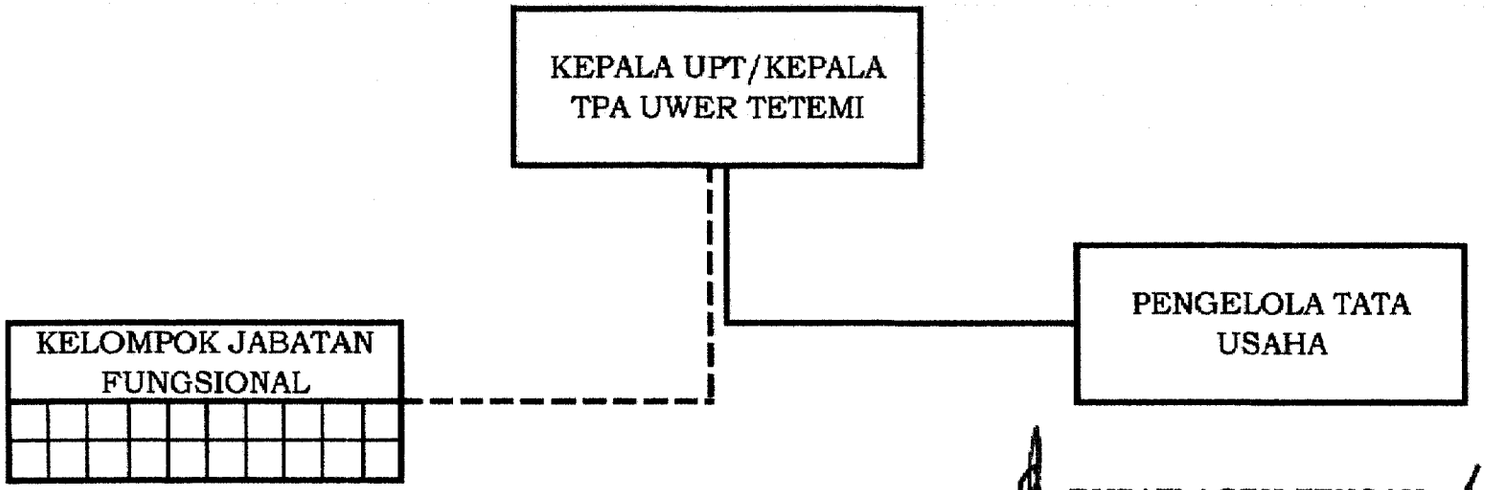

KETERANGAN:

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP

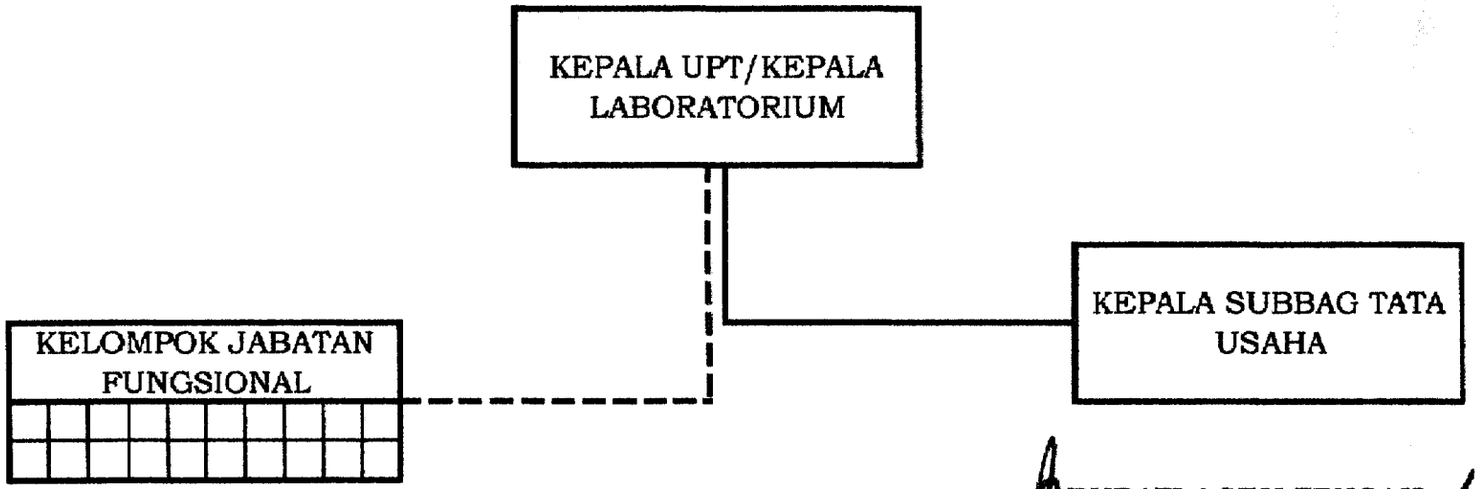

KETERANGAN:

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR